

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI OTENTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DAN KAITANNYA DENGAN PASAL 1868 KUHPerdato

Bella Angeline Pakpahan¹

Dr. Elvira Fitriyani Pakpahan, S.HI., M.Hum^{**}

Dr. Rodiatun Adawiyah, S.H., M.Kn^{**}

Penelitian ini menganalisis kedudukan akta notaris sebagai alat bukti otentik dalam sistem pembuktian hukum acara perdata di Indonesia, dengan fokus utama pada penerapan Pasal 1868 KUHPerdato. Latar belakang penelitian ini adalah adanya fenomena perbedaan penilaian hakim di persidangan terhadap kekuatan pembuktian akta notaris ketika keabsahannya dipersoalkan, meskipun secara normatif akta otentik memiliki kedudukan tertinggi sebagai alat bukti tertulis.

Metode penelitian yang digunakan adalah **hukum normatif** dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti KUHPerdato, UU Jabatan Notaris, dan putusan Mahkamah Agung, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Kedudukan Akta Notaris: Akta notaris merupakan alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (lahiriah, formil, dan materiil) sepanjang memenuhi unsur kumulatif dalam Pasal 1868 KUHPerdato, yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan di tempat akta dibuat.

Penerapan Pasal 1868 KUHPerdato: Pasal ini berfungsi sebagai norma kualifikasi bagi hakim untuk menentukan status keotentikan suatu akta. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, akta tersebut mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan.

Pertimbangan Hakim: Dalam praktik peradilan, hakim cenderung menggunakan pola penilaian bertahap (*layered approach*) dengan mengedepankan asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid*) terhadap tindakan pejabat umum. Namun, kekuatan pembuktian ini tidak absolut dan dapat dikoreksi jika terbukti secara sah adanya cacat formil, kewenangan, atau prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi hakim dalam menerapkan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUHPerdato sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga wibawa lembaga kenotariatan sebagai instrumen pencegah sengketa.

Kata Kunci: Akta Notaris, Alat Bukti Otentik, Hukum Acara Perdata, Pasal 1868 KUHPerdato.

¹Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

^{**}Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia